



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/144 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/381 TAHUN 2025 TENTANG LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif di bidang ketenagakerjaan antara pekerja/buruh, pengusaha dan Pemerintah Daerah serta guna memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah, telah dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/429 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028;
 - b. bahwa dengan perkembangan keadaan, terutama terkait perubahan struktur organisasi dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/429 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 - 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/429 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/381 Tahun 2025 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 - 2028, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi di Jawa Tengah;
14. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/144 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/381 TAHUN 2025 TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2025-2028

A. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

NO	JABATAN/ INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Drs. Royke Joenan)	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Provinsi Jawa Tengah. (Wahyu Rahadi)	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Dwi Maryoso, SH., M.AP)	Anggota

NO	JABATAN/ INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Gunawan Sudharsono, S.E., M.Si)	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (ZRP.Tj. Mulyono, S.H, M.H)	Anggota
10.	Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Wahyu Pramujito,SH)	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Ariyani Widyarti Indrakusuma, SE)	Anggota
12.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Tri Suprpto)	Anggota
13.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Ali Muslikin)	Anggota
14.	Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Khoerul Sholeh, SE.ME)	Anggota
15.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Abdul Rakhmad Robiyansah)	Anggota
16.	Serikat Buruh Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Dede Rohman)	Anggota
17.	Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Tarjono, SH,MH)	Anggota

NO	JABATAN/ INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
18.	Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Tabi'in)	Anggota
19.	Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Muchamad Taufiq)	Anggota
20.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Ir.Stefanus Agus Setiawan)	Anggota
21.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Deddy Mulyadi, SE., M.I.Kom)	Anggota
22.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Daryanto, SH)	Anggota
23.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Mettoni As Maaris, S.Psi., SH., MH)	Anggota
24.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Subronto, SH., MH)	Anggota
25.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (E.Gaspar Bapa,SE)	Anggota
26.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Titi Agustina, SE., Cmt.CPHRM)	Anggota
27.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Teguh Arif Handoko, SE, MSi)	Anggota

B. SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Siti Alfiyah, SH.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
2.	Nicky Destyas Andhini, SH.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3.	Budi Santoso.	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/144 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 100.3.3.1/381 TAHUN 2025 TENTANG
 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
 SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA
 TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH MASA
 BAKTI TAHUN 2025 – 2028.

URAIAN TUGAS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. memimpin pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit yang melibatkan unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Serikat Pekerja untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan; b. mengkoordinasikan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan; c. meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Serikat Pekerja; d. memimpin diskusi terkait isu-isu ketenagakerjaan, seperti upah, keselamatan kerja, dan hubungan industrial lainnya; e. mencari solusi bersama terkait isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas dalam Lembaga Kerjasama Tripartit; dan f. menghubungi pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja, untuk mendapatkan informasi atau membahas isu-isu tertentu.
2.	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugas Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk memimpin pertemuan jika Ketua tidak hadir; b. membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; c. mewakili Ketua dalam acara-acara tertentu atau jika Ketua tidak dapat hadir;

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. membantu dalam pengambilan keputusan dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit, bersama dengan Ketua dan anggota lainnya; e. menghubungi pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja, untuk mendapatkan informasi atau membahas isu-isu tertentu; dan f. membantu dalam meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha, Dan Pekerja/ Serikat Pekerja.
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk pencatatan keputusan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan; b. membantu menyiapkan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan undangan, menyiapkan agenda, dan mengatur logistik; c. mengelola komunikasi antara anggota Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan informasi dan mengkoordinasikan kegiatan; d. membuat catatan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang diperlukan; e. mengelola dokumentasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk penyimpanan dokumen dan catatan; f. membantu dalam koordinasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan g. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit; b. berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial di tingkat Daerah; c. memberikan masukan dan pendapat terkait isu-isu yang dibahas dalam Lembaga Kerjasama Tripartit; d. mencari solusi bersama terkait isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial; e. mewakili kepentingan kelompok masing-masing (Pemerintah, Pengusaha, atau Pekerja/Serikat Pekerja) dalam diskusi dan pengambilan keputusan; dan

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		f. mengikuti perkembangan dan keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit.
5.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk pencatatan keputusan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan; b. menyiapkan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan undangan, menyiapkan agenda, dan mengatur logistik; c. mengelola komunikasi antara anggota Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan informasi dan mengkoordinasikan kegiatan; d. membuat catatan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang diperlukan; e. mengelola dokumentasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk penyimpanan dokumen dan catatan; f. membantu dalam koordinasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; g. mengatur jadwal dan agenda pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit; dan h. mengirimkan informasi terkait kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit kepada anggota dan pihak terkait lainnya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001